

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang merata, aman, dan berkualitas, dibutuhkan seorang tenaga kesehatan. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dalam melakukan upaya kesehatan dapat dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat (UU 36, 2014). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit (RS). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, dibutuhkan seorang tenaga kesehatan, salah satunya adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang Apoteker disebut sebagai pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, serta pelayanan

farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit juga meliputi kegiatan yang bersifat manajerial, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta Bahan Medis Habis Pakai. Kegiatan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit, antara lain pengkajian dan pelayanan resep; penelusuran riwayat penggunaan obat; rekonsiliasi obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; visite; Pemantauan Terapi Obat (PTO); Monitoring Efek Samping Obat (MESO); Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); dispensing sediaan steril; dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Selain itu, seorang apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) dan masalah terkait farmakoekonomi, sehingga penerapan standar pelayanan kefarmasian pada saat melakukan praktek sangat diperlukan sebagai pedoman (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016).

Oleh karena itu, pentingnya fungsi dan peran seorang Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit calon Apoteker dalam melakukan tugasnya perlu dilandasi dengan wawasan serta keterampilan yang memadai. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit secara *daring (online)*, yang dikarenakan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Meskipun begitu diharapkan bagi calon Apoteker dalam melakukan PKPA tetap dapat memaksimalkan serta memahami dengan baik fungsi dan peran Apoteker di Rumah Sakit. Kegiatan PKPA dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober 2021 hingga 27 November 2021 dengan harapan dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan membantu calon Apoteker dalam memahami peran seorang apoteker, serta memperoleh pengalaman melalui kegiatan diskusi aktif bersama para dosen dan praktisi.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama di bidang Rumah Sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek kerja profesi Apoteker ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis dan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker mengenai kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, Pemerintahan, ataupun masyarakat.